



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895

e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id

BANDAR LAMPUNG - 35132

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG

NOMOR: 700/ 612 /IV.01/2023

TENTANG

TIM PERUMUS INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan Inovasi Daerah di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkodinasi dalam satu kesatuan sistem inovasi daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan pelaksanaan sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas agar pelaksanaan dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu dibentuk Tim Perumus Inovasi Daerah di Lingkungan inspektorat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Inspektur Provinsi Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi vertical di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan kementerian Dalam negeri dan Pemerintah daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/470/II.02/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Sistem Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG TENTANG TIM PERUMUS INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Tim Perumus Inovasi Daerah di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perumus Inovasi Daerah Inspektorat Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

1. Membantu Inspektur dalam rangka merumuskan kebijakan Inovasi Daerah dan membangun implementasi serta memperkuat sistem Inovasi Daerah di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Memberi masukan dan Pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi , termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan sistem Inovasi Daerah yang menghasilkan Pembinaan dan Pengawasan yang inovatif;
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan sistem Inovasi Daerah; dan
4. Melaporkan kepada Inspektur Provinsi Lampung setiap perkembangan dan permasalahan Inovasi yang ada agar segera dapat diambil keputusan untuk penyelesaian masalah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Perumus Inovasi Daerah di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung bertanggung jawab kepada Inspektur Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,



Ir. FREDY, S.M. MM. CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 19650202 199010 1001

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung (sebagai Laporan).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR LAMPUNG
NOMOR : 760 / 612 /IV.01.2023
TANGGAL : 08 mei 2023

**TIM PERUMUS INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Inspektur Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
3. Wakil Ketua I : Inspektur Pembantu wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung
4. Wakil Ketua II : Inspektur Pembantu wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung\
5. Wakil Ketua III : Inspektur Pembantu wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung
6. Wakil Ketua IV : Inspektur Pembantu wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung
7. Wakil Ketua V : Inspektur Pembantu wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung
8. Anggota :
 1. Kasubbag Perencanaan Inspektorat Provinsi Lampung.
 2. Kasubag Umum dan keuangan Inspektorat Provinsi Lampung.
 3. Kasubag Analisis dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Lampung.
 4. Muhamad Akbar Sholeh S.Si,M.S.Ak, Fungsional Auditor Madya Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.
 5. Diyah Herawati, ST, MM Fungsional Auditor Madya Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung.
 6. Agung Prianto, SE, MM Fungsional Auditor Madya Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung.
 7. Henry Riduan, S.STP.,MH Fungsional SDM Aparatur Madya Subbag Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi Lampung.

8. Aries Pubalingga,S.IP.,M.Si Fungsional PPUPD Muda Inspektur Pembantu Wilayah II
Inspektorat Provinsi Lampung.
9. M.Efrizal Setiawan,S.T.,M.T. Fungsional PPUPD Muda Inspektur Pembantu Wilayah V
Inspektorat Provinsi Lampung
10. Novika Sinta Ningrum, SE Fungsional Perencana Muda Subbag Perencanaan
Inspektorat Provinsi Lampung.
11. Artonov Graha Perdana Situmeang, S.Kom Analis Perencanaan subbag Perencanaan
Inspektorat Provinsi Lampung.
- 12.Mizward Rumba, SH Analis Umum Subbag Umum dan keuangan Inspektorat Provinsi Lampung.

INSPEKTUR,

Ir. FREDY,S.M.MM.CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 19650202 199010 1001